



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM APA' MENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan diganti
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening Kabupaten Malinau.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM APA' MENING

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Apa' Mening.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Apa' Mening yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah air minum Apa' Mening yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Apa' Mening yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Apa' Mening untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Apa' Mening serta mewakili Perumda Air Minum Apa' Mening baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Anggaran Pendapatan.....

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum Apa' Mening dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level Perumda Air Minum Apa' Mening.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Apa' Mening yang selanjutnya disebut RKAP Perumda Air Minum Apa' Mening adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Apa' Mening.
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Air Minum Apa' Mening agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Apa' Mening yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
20. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Apa' Mening.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

## BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa'Mening Kabupaten Malinau dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Perumda Air Minum berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. keberlanjutan;
- g. keadilan;
- h. kemandirian;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas;
- k. manajemen berbasis kinerja.

### Pasal 4

Perumda Air Minum didirikan dengan tujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap penyediaan air minum;
- b. meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang baik;
- c. memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- e. menyelenggarakan.....

- e. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- f. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III NAMA, KEDUDUKAN, BIDANG USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nama menjadi Perumda Air Minum Apa' Mening
- (3) Perumda Air Minum Apa' Mening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo.
- (4) Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Malinau.
- (2) Wilayah pelayanan Perumda Air Minum Apa' Mening meliputi wilayah Kabupaten Malinau.

#### Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening memiliki bidang usaha utama memberikan pelayanan penyediaan air minum.
- (2) Perumda Air Minum Apa' Mening dapat memiliki bidang usaha yang dapat mendukung pelayanan utama dan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan

#### Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Perumda Air Minum Apa' Mening paling sedikit memuat bidang teknik, bidang pelayanan pelanggan dan bidang administrasi keuangan.
- (2) Struktur organisasi Perumda Air Minum Apa' Mening ditetapkan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi.
- (3) Struktur organisasi Perumda Air Minum Apa' Mening ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB IV.....

BAB IV  
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Apa' Mening sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor sampai Tahun 2019 sebesar Rp 22.020.653.514,00 (dua puluh dua milyar dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Air Minum Apa' Mening dalam bentuk uang atau aset sampai dengan terpenuhinya modal dasar.

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Apa' Mening terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau;
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal.....

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
ORGAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organ

Pasal 11

Organ Perumda Air Minum Apa' Mening terdiri dari:

- a. bupati selaku wakil pemerintah daerah sebagai kpm;
- b. dewan pengawas;
- c. direksi.

Bagian Kedua  
KPM

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Apa' Mening apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Apa' Mening; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Apa' Mening secara melawan hokum.

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Apa' Mening; dan
  - c. rapat luar.....



c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Unsur Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2  
Pangkat Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. ukk; dan
  - c. wawancara akhir

Pasal 16

- (1) Bupati menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Apa' Mening untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Apa' Mening melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan.....

- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi Dewan Pengawas berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
- a. perangkat daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau persatuan perusahaan air minum seluruh Indonesia.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

(2) Ketentuan lebih.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penjurangan Calon Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 21

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Apa' Mening ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai KPM.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling sedikit terhadap:
- a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air minum Apa' Mening;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil.....

- d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrakkinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

### Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, komposisi anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan unsur independen dengan proporsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Apa' mening.

### Paragraf 3

#### Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

### Pasal 24

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Apa' Mening;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air minum Apa' Mening;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan strategis dan kinerja Perumda Air Minum Apa' Mening;
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis, RKAP yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 25.....

Pasal 25

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 26

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. menilai kinerja direksi;
- b. menilai laporan keuangan dan laporan kinerja perumda air minum apa' mening;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Apa' Mening;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitas, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Paragraf 4  
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Perumda Air Minum Apa' Mening dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (3) Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 5  
Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

(2) Uang jasa.....

- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 1 (satu) orang paling banyak sebesar 45% dari gaji Direktur.
- (3) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1(satu) paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur untuk Ketua Dewan Pengawas, 40% untuk Sekretaris Dewan Pengawas dan 35% untuk anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 29

Dalam hal Perumda Air Minum Apa' Mening memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28.

#### Pasal 30

Besarnya uang jasa dan uang jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening.

#### Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lama bulan bertugas dibagi masa tahun jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

#### Paragraf 6 Pemberhentian Dewan Pengawas

#### Pasal 32

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat.....

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. Selama 2 tahun berturut-turut tidak memenuhi kontrak kinerja;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Apa' Mening dan/atau Daerah;
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (4) Jabatan Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (5) Berakhirnya dan pemberhentian jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Apa' Mening diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Pengangkatan Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati sebagai KPM.
- (3) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. ukk; dan
  - c. wawancara akhir

Pasal 35.....

Pasal 35

- (1) Bupati menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Apa' Mening untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Apa' Mening melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 36

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan.
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas.
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 37

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit.
  - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penjurangan Calon Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 40

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional dan/atau persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41.....

Pasal 41

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi

Pasal 42

UKK Calon Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara akhir.

Pasal 43

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44.....

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e.
- (2) Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon Direksi terpilih untuk jabatan Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 47

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - c. laporan keuangan.....

- c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Paragraf 2 Jumlah Direksi

#### Pasal 49

- (1) Jumlah Direksi untuk Perumda Air Minum Apa' Mening ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. paling banyak.....

- c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (4) Untuk jumlah Direksi yang lebih dari 1 (satu) orang, Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

### Paragraf 3

#### Tugas, Kewajiban dan Wewenang Direksi

#### Pasal 50

Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Apa' Mening mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Apa' Mening;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Apa' Mening;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis Perumda Air Minum Apa' Mening berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Apa' Mening.

#### Pasal 51

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Apa' Mening ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(5) Anggota Direksi.....

- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 52

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air minum Apa' Mening.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Apa' Mening kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 53

Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Apa' Mening mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Apa' Mening;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Apa' Mening dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Apa' Mening di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Apa' Mening;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Apa' Mening berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Apa' Mening.

Paragraf 4.....

Paragraf 4  
Pejabat Direksi Sementara

Pasal 54

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural Perumda Air Minum Apa' Mening sebagai pejabat sementara atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direktur, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Apa' Mening.

Paragraf 5  
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Apa' Mening ditetapkan oleh KPM, setelah mendapat masukan dari Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Apa' Mening memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56.....

Pasal 56

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun

Pasal 57

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian dan dalam hal kinerja direksi baik, maka diberikan uang jasa pengabdiansekurang-kurangnya sebesar 12 kali gajiatau lebih yang ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 58

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin, dan/atau
  - g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pemberhentian Direksi

Pasal 59

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Direksi.....



(2) Jabatan Direksi berakhir apabila Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. selama 2 tahun berturut-turut tidak memenuhi kontrak kinerja;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Apa' Mening, negara, dan/ atau Daerah;
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri;
  - g. tidak lagi.....

- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Apa' Mening.

#### Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai

#### Pasal 63

- (1) Direksi berwenang untuk menerima, mengangkat dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan berdasarkan usulan kebutuhan pegawai.
- (2) Usulan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bagian yang berwenang disertai dengan laporan kondisi pegawai yang ada, klasifikasi yang dibutuhkan dan kesesuaian kebutuhan pegawai.
- (3) Direksi dapat menerima, mengangkat dan menempatkan pegawai untuk kebutuhan khusus yang didasarkan pada kompetensi dan keahlian.
- (4) Tata cara, ketentuan dan persyaratan pengadaan/penerimaan dan pengangkatan pegawai ditetapkan oleh Direksi secara transparan, obyektif dan profesional.

#### Pasal 64

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
  - (2) Tenaga honorer.....

- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menduduki jabatan struktural.
- (3) Tata cara, ketentuan dan persyaratan pengadaan/penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak ditetapkan oleh Direksi secara transparan, obyektif dan profesional.

#### Pasal 65

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

#### Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

#### Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya serta mengacu pada *Key Performance Indikator* Atau Sistem Penilaian Pegawai yang sudah ditetapkan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kinerja; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (6) Bentuk-bentuk penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan untuk lebih memacu motivasi, produktifitas dan kinerja pegawai.
- (7) Pemberian.....

- (7) Pemberian penghasilan dan tunjangan pegawai ditetapkan oleh Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening.

#### Pasal 67

Perumda Air Minum Apa' Mening wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Apa' Mening atau iuran pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal kinerja Perumda Air Minum Apa' Mening baik dan sehat, pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Direksi membuat model Penilaian Kinerja Pegawai (Kinerja Performance Indikator) yang menjadi dasar penilaiankinerja bagi pegawai.
- (3) Dasar penilaian kinerja Perumda Air Minum Apa' Mening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atas dasar pencapaian target-target dalam Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Apa' Mening (RKAP) dan pencapaian *Key Performance Indikator* atau sistem penilaian pegawai.
- (4) Penilaian Perumda Air Minum Apa' Mening sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil penilaian dalam Audit Kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran terhadap Perumda Air Minum Apa' Mening atau dengan kriteria lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 70

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata kurang dari baik, kenaikan penghasilan berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 71

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Apa' Mening melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia

#### Pasal 72.....

Pasal 72

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
  - d. cuti nikah;
  - e. cuti bersalin; dan
  - f. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 73

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan diatas 20 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 74

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Apa' Mening di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Apa' Mening dan rahasia jabatan.

Pasal 75.....

Pasal 75

Setiap pegawai dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. melakukan kegiatan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Apa' Mening, Daerah dan/atau Negara;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflic of interest*), menggunakan kedudukan/jabatan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiridan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Apa' Mening; dan
- d. melakukan perbuatan tercela, mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Apa' Mening, Daerah dan/atau Negara;
- e. melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam  
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 76

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara; dan
  - h. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) huruf g apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(2) Pemberhentian.....

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

#### Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 79

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) huruf h, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening.

#### Pasal 80

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

BAB VII  
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 81

- (1) Pada Perumda Air Minum Apa' Mening dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 82

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Apa' Mening, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 83

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Apa' Mening sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VIII.....



BAB VIII  
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Paragraf 1  
Rencana Bisnis

Pasal 86

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKAP dilakukan oleh Direksi.
- (2) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda Air Minum Apa' Mening wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Rencana Bisnis disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 87

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
  - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Apa' Mening kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan Direksi untuk fokus pada tujuan Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - e. meningkatkan kinerja dan pelayanan Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
  - a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan.....

- c. penerapan manajemen risiko; dan
- d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Apa' Mening.

#### Pasal 88

Rencana Bisnis paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Air Minum Apa' Mening saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

#### Paragraf 2 RKAP

#### Pasal 89

- (1) Direksi wajib menyusun RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda Air Minum Apa' Mening dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKAP disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKAP merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Apa' Mening, kinerja Direksi dan kinerja pegawai.

#### Pasal 90

- (1) RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKAP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 3 Penyampaian Rencana Bisnis

#### Pasal 91

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

(2) Dewan Pengawas.....

- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 92

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (3) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

#### Paragraf 4 Penyampaian RKAP

#### Pasal 93

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKAP sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKAP, rancangan RKAP dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKAP yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 94

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Penyampaian rancangan RKAP kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKAP dimulai.
- (3) Tahun RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 5.....

Paragraf 5  
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 95

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Apa' Mening; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 96

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 92, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 6  
Perubahan RKAP

Pasal 97

- (1) Perubahan terhadap RKAP yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Apa' Mening; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKAP, RKAP dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 98.....

Pasal 98

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 94, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKAP.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKAP disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 99

- (1) Operasional Perumda Air Minum Apa' Mening dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. kerjasama;
  - i. pemasaran; dan
  - j. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibuat oleh Direksi.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan Yang baik

Pasal 100

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Apa' Mening dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Apa' Mening agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Apa' Mening secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Apa' Mening dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Apa' Mening terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Apa' Mening dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3.....

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 101

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Apa' Mening dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Kerjasama

Pasal 102

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yangbekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja samaPerumda Air Minum Apa' Mening dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Apa' Mening, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaanekuitas, berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Apa' Mening tahun terakhirdalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Apa' Mening yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Apa' Mening memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Apa' Mening untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5.....

Paragraf 5  
Pinjaman

Pasal 103

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Apa' Mening yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Apa' Mening dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Apa' Mening melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 104

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Apa' Mening; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Apa' Mening ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2.....



Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 105

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 106

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Apa' Mening dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Apa' Mening; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Apa' Mening yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 107

- (1) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (3) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan.....

- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX  
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum Apa' Mening dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan air minum;
  - c. penyusunan standar operasional prosedur pengembangan dan pengelolaan SPAM;
  - d. pembuatan laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
  - e. penyampaian laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM kepada Bupati;
  - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Apa Mening menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Kewenangan

Pasal 109

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum, meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan strategi di daerah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi;
- b. memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
- c. mengusahakan pengembangan penyediaan air minum di wilayah kabupaten Malinau.

Pasal 110

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening diberi kewenangan sebagai operator dan koordinator dalam pelayanan penyediaan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Apa' Mening memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyediakan layanan penyediaan air minum bagi masyarakat;
  - b. melakukan pemeliharaan terhadap asset Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Bupati;
  - d. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air minum di daerah yang belum terlayani;
  - e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
  - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan layanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perumda Air Minum Apa' Mening wajib menyusun standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek pelayanan pelanggan, pengaduan pelanggan, resiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan asset dan barang, dan pengawasan.
- (5) Dalam melaksanakan.....

- (5) Dalam melaksanakan kewenangan dalam pelayanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum Apa' Mening dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1  
Hak Perumda Air Minum Apa' Mening

Pasal 111

Dalam menyelenggarakan layanan penyediaan air minum, Perumda Air Minum Apa' Mening mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menerima pembayaran tarif air minum dari pelanggan;
- b. memasuki persil untuk melakukan pencatatan meter air, mengontrol meter air dan penggantian meter air;
- c. memberikan sanksi kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran;
- d. melakukan penghentian sementara distribusi air kepada pelanggan dalam rangka:
  - 1) perbaikan jaringan air;
  - 2) penggantian atau perawatan jaringan air;
  - 3) antisipasi terhadap kondisi air baku yang tidak baik; dan
  - 4) kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan penghentian sementara.
- e. mengadakan perubahan apabila secara teknis administrasi maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan perubahan terhadap:
  - 1) jaringan pipa distribusi sekunder dan tersier;
  - 2) nomor sambungan air minum;
  - 3) layanan jasa perumda air minum apa' mening; dan
  - 4) besaran tariff dengan terlebih dahulu memberitahukan pelanggan.
- f. menetapkan pemakaian air apabila persil kosong atau terkunci yang berakibat petugas tidak dapat membaca meter air; dan
- g. melakukan penyegelan meter air pelanggan apabila rekening air belum dibayar sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
Kewajiban Perumda Air Minum Apa' Mening

Pasal 112

Dalam menyelenggarakan layanan penyediaan air minum, Perumda Air Minum Apa' Mening mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan layanan air minum kepada pelanggan;
- b. memberikan informasi tentang struktur dan besaran tariff tagihan bulanan kepada pelanggan;
- c. memberikan informasi kepada pelanggan tentang adanya perubahan atau gangguan pelayanan air;
- d. menindaklanjuti laporan pelanggan atas kerusakan dan gangguan layanan air;
- e. melakukan tera atau penggantian meter air yang rusak;
- f. memberikan restitusi tagihan kepada pelanggan apabila terbukti terdapat kesalahan tagihan.

Paragraf 3  
Hak Pelanggan

Pasal 113

Pelanggan Perumda Air Minum Apa' Mening memiliki hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Perumda Air Minum Apa' Mening;
- b. memperoleh informasi tentang kelompok pelanggan, tariff, dan besaran tagihan;
- c. menyampaikan keberatan terhadap penetapan jumlah pemakaian air;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang telah disampaikan;
- e. menyampaikan pengaduan atas layanan Perumda Air Minum Apa' Mening;
- f. memperoleh tanggapan atau pelayanan terhadap pengaduan yang diajukan;
- g. melaporkan adanya kerusakan atau gangguan pelayanan;
- h. meminta dilakukan tera atau penggantian meter air yang rusak;
- i. mengajukan permohonan untuk berhenti berlangganan air minum; dan
- j. mendapatkan informasi adanya perubahan atau gangguan layanan air.

Paragraf 4.....

Paragraf 4  
Kewajiban Pelanggan

Pasal 114

Pelanggan Perumda Air Minum Apa' Mening memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar tagihan rekening air tepat waktu;
- b. melaporkan apabila mengetahui adanya pencurian air, pipa bocor, meter air rusak, serta penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pelanggan dan Perumda Air Minum Apa' Mening;
- c. menyelesaikan segala kewajiban dan tanggung jawab bagi pelanggan yang akan berhenti berlangganan air minum;
- d. menggunakan air sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya;
- e. menjaga dan memelihara jaringan air dan meter air;
- f. memberikan izin kepada petugas untuk memasuki persil guna melakukan pencatatan meter air, mengontrol meter air dan mengganti meter air.

Bagian Keempat  
Pelayanan Umum Air Minum

Pasal 115

Perumda Air Minum Apa' Mening memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan, meliputi:

- a. menyediakan air siap minum ditempat tertentu sesuai ketentuan;
- b. menyediakan loket dan fasilitas pembayaran rekening air untuk memudahkan pelanggan melakukan pembayaran rekening air.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penyediaan Air Minum

Paragraf 1  
Pemasangan Baru

Pasal 116

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru wajib diajukan secara tertulis kepada Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pemasangan baru diatur dengan Peraturan Direksi

Pasal 117.....

Pasal 117

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru, dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Keputusan Direksi.
- (2) Direksi dapat menetapkan pembebasan dan/atau potongan biaya pemasangan baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan dan potongan biaya pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 118

- (1) Untuk pemasangan wilayah pengembangan baru yang belum ada jaringan perpipaan, biaya prasarana dan sarana air minum ditanggung bersama antara Perumda Air Minum Apa' Mening dan pihak pemohon berdasarkan kesepakatan.
- (2) Seluruh jaringan perpipaan dan sarana-prasarana yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi asset Perumda Air Minum Apa' Mening.

Paragraf 2

Pemutusan Sambungan Pelanggan

Pasal 119

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening dapat melakukan pemutusan sambungan air minum kepada pelanggan karena hal sebagai berikut:
  - a. menunggak pembayaran rekening air sampai dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi;
  - b. pelanggan yang mengakibatkan kerugian bagi Perumda Air Minum Apa' Mening; dan
  - c. permintaan dari pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemutusan sementara; dan
  - b. pemutusan tetap.
- (3) Tata cara pemutusan sambungan pelanggan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3

Pencurian Air

Pasal 120

- (1) Masyarakat dan/atau pelanggan yang melakukan pencurian air yang disalurkan oleh Perumda Air Minum Apa' Mening dikenakan sanksi.
  - (2) Mekanisme.....

- (2) Mekanisme sanksi dan bentuk sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 4  
Perlindungan Aset

Pasal 121

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening, pelanggan dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap aset Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Perumda Air Minum Apa' Mening dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehilangan aset Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (3) Mekanisme ganti rugi dan bentuk ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB X  
TARIF

Pasal 122

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk menyediakan air minum yang berkualitas dan berkesinambungan Perumda Air Minum Apa' Mening dapat melakukan penyesuaian tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tariff air minum didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. perlindungan air baku; dan
  - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Penghitungan dan penetapan tarif air minum ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu  
Tahun Buku

Pasal 123

- (1) Tahun Buku Perumda Air Minum Apa' Mening adalah tahun takwim.
  - (2) Tahun takwim.....



- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba Perumda Air Minum Apa' Mening

Pasal 124

- (1) Penggunaan laba digunakan untuk:
- a. pad : 35% (tiga puluh lima persen);
  - b. cadangan umum : 35% (dua puluh persen);
  - c. tantiem : 5% (lima persen);
  - d. jasa produksi : 15% (lima belas persen);
  - e. dana pensiun : 5% (lima persen);
  - f. dana sosial : 5% (lima persen).
- (2) Besaran penggunaan laba ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Apa' Mening ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 125

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Apa' Mening yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditahan atas persetujuan Bupati selaku KPM.
- (3) Laba bersih yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
- a. penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan non-fisik;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha lainnya.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 126

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih;

(2) Penggunaan.....

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan kelestarian lingkungan.

## BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 127

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Apa' Mening dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Apa' Mening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 128

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Apa' Mening dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Apa' Mening menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Restrukturisasi

Pasal 129

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening dapat melakukan restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Apa' Mening agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Apa' Mening;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 130

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Apa' Mening untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XIII  
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 131

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening dapat dibubarkan atau berubah bentuk badan hukum.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Air Minum Apa' Mening mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perumda Air Minum Apa' Mening atau sebab lain.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk Perumda Air Minum Apa' Mening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kekayaan Perumda Air Minum Apa' Mening yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal.....

- (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perumda Air Minum Apa' Mening seluruh hak dan kewajiban Perumda Air Minum Apa' Mening beralih kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Apa' Mening dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KEPAILITAN

##### Pasal 132

- (1) Kerugian yang dialami Perumda Air Minum Apa' Mening menjadi beban Perumda Air Minum Apa' Mening.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Apa' Mening tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan.

#### BAB XV DANA PENSIUN

##### Pasal 133

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

#### BAB XVI ASOSIASI

##### Pasal 134

- (1) Perumda Air Minum Apa' Mening berkewajiban menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Apa' Mening dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi di Pusat dan Daerah

BAB XVII.....

BAB XVII  
PEMBINAAN

Pasal 135

Bupati melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Apa' Mening dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Periodesasi jabatan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 138

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau beralih kepada Perumda Air Minum Apa' Mening.
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda Air Minum Apa' Mening.
- c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau beralih ke pemerintah daerah untuk kemudian diserahkan menjadi penyertaan modal pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Apa' Mening.
- d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perumda Air Minum Apa' Mening.
- e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum Apa' Mening.
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda Air Minum Apa' Mening.

f. Perbuatan Hukum.....

- g. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Malinau sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 25 Oktober 2019.

BUPATI MALINAU

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 25 Oktober 2019.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA: ( 58/7/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

